

Aborsi Berujung Maut, Pidana Dipertanyakan

Nur Amalia Mutmainnah Syamsir¹, Zainuddin Zainuddin², Andi Istiqlal Assaad³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: amaliامتmainna2004@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan menelaah Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar sebagai objek kajian. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian penerapan norma pidana serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif, namun tetap diperlukan konsistensi penerapan norma agar pidana tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak hidup.

Kata Kunci: Aborsi; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Hakim

Abstract:

This study aims to conduct a juridical analysis of criminal liability imposed on perpetrators of abortion resulting in death by examining Decision Number 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar as the object of analysis. The research focuses on the conformity of the application of criminal law provisions and the judicial considerations based on the principles of legality, culpability, and proportionality in criminal law. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary sources, including statutory regulations, legal literature, scholarly journals, and doctrines in criminal law. The results indicate that the defendant in Decision Number 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar was lawfully and convincingly proven to have committed the criminal offense of abortion resulting in death and was sentenced to five years of imprisonment. The imposition of the sentence was based on the fulfillment of the

elements of unlawful conduct, culpability, criminal responsibility, and the absence of exculpatory grounds, taking into account valid evidence and facts revealed during the trial. This study concludes that the judicial decision reflects legal certainty and substantive justice; however, consistent application of legal norms remains necessary to ensure that sentencing is not merely formalistic but also oriented toward the protection of the right to life.

Keywords: *Abortion; Criminal Liability; Judicial Considerations.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak hidup merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia dan dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk menghormati dan melindungi setiap nyawa manusia. Dalam hukum pidana, aborsi menjadi isu yang kompleks karena melibatkan perlindungan kehidupan janin serta keselamatan dan kesehatan perempuan sebagai ibu. Pada dasarnya, aborsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun hukum positif memberikan pengecualian terbatas dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan hak hidup dengan hak atas kesehatan perempuan sebagaimana dijamin dalam kerangka negara hukum dan hak asasi manusia. Aborsi juga merupakan isu global yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga kesehatan publik dan moralitas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) menunjukkan bahwa praktik aborsi tidak aman masih berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka kematian ibu, khususnya di negara berkembang. Hal ini menegaskan bahwa aborsi merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pendekatan hukum yang tegas sekaligus berorientasi pada perlindungan keselamatan manusia. Di Indonesia, praktik aborsi sering dipengaruhi oleh faktor sosial seperti stigma kehamilan di luar perkawinan dan keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman, sehingga mendorong terjadinya praktik aborsi yang berisiko tinggi.

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana aborsi kerap berlangsung secara tersembunyi dan sulit terungkap ke ruang publik, sehingga sering dikategorikan sebagai *silent crime*. Permasalahan menjadi semakin serius ketika aborsi dilakukan secara

melawan hukum dan mengakibatkan kematian, baik terhadap janin maupun ibu. Kasus-kasus yang terjadi di Kota Makassar, termasuk perkara yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar, menunjukkan bahwa praktik aborsi dapat melibatkan berbagai pihak dan menimbulkan akibat fatal. Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang turut serta atau membantu pelaksanaan aborsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas aborsi dari aspek normatif atau kesehatan, namun belum banyak mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan konkret, khususnya pada perkara aborsi yang mengakibatkan kematian. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Dengan mengkaji Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dengan memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, nilai keadilan substantif, serta perlindungan hak hidup yang juga sejalan dengan nilai moral dan keagamaan sebagaimana tercermin dalam ajaran Islam.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian.[1] Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, yakni menelaah ketentuan hukum tertulis serta putusan pengadilan untuk menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan keadilan substantif dalam hukum pidana, sehingga tidak meneliti perilaku masyarakat, melainkan memusatkan analisis pada sistem norma hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).[2] Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, guna mengkaji pengaturan normatif mengenai aborsi dan konsekuensi pidananya. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mks sebagai objek kajian utama untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi yang mengakibatkan kematian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, mencatat, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber elektronik yang relevan.[3]

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pidana Pelaku Aborsi yang Mengakibatkan Kematian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta Undang-Undang Kesehatan.

Pengaturan pidana terhadap pelaku aborsi yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak hidup, baik bagi ibu maupun janin, sebagaimana melalui dua ranah regulasi hukum Indonesia, yaitu pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)), dan hukum kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Pengaturan ini menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara hak reproduksi perempuan, kewajiban negara dalam melindungi nyawa, serta batas moral dan medis dalam tindakan aborsi.[4]

Sanksi pidana bagi perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.[5]

Berdasarkan ketentuan Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Ryan S berupa tindakan pengguguran kandungan terhadap Ramlah dengan persetujuan korban, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat fatal berupa kematian korban, termasuk dalam kategori tindak pidana aborsi. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun aborsi dilakukan dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan, perbuatan tersebut tetap dipidana, dan apabila mengakibatkan kematian perempuan, maka berlaku ketentuan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (2) KUHP Lama.

Menurut Eddy pada Buku Anotasi KUHP Nasional, menjelaskan terkait Pasal 464 cukup jelas, bahwa Pasal 464 ayat (1) dibagi menjadi dua, yakni *with concern* dan *without concern* dari perempuan yang akan diaborsi janinnya. Ancaman pidana lebih berat jika terjadi pada aborsi *without concern* perempuan yang akan diaborsi janinnya. Pasal 464 ayat (2) adalah pemberatan terhadap pelaku jika terjadi kematian dalam keadaan aborsi *with concern* perempuan yang janinnya diaborsi, sedangkan Pasal 464 ayat (3) adalah pemberatan terhadap pelaku jika terjadi kematian dalam keadaan aborsi *without concern* perempuan yang janinnya diaborsi.[7]

Penjelasan tersebut memiliki keterkaitan dalam perkara terdakwa Muh. Ryan S terhadap Ramlah, kematian korban Ramlah dalam aborsi dengan persetujuan (*with concern*) menempatkan perbuatan tersebut dalam cakupan Pasal 464 ayat (2), yang mencerminkan perlindungan hak hidup dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana korban.

Berdasarkan putusan No.204/Pid.Sus/2024/PN Makassar, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muh. Ryan S telah melakukan perbuatan “melakukan aborsi tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang Perempuan yang bernama Ramlah dengan persetujuan Ramlah yang mengakibatkan kematian Ramlah, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum diatur dan diancam Pasal 428 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ketentuan sebagai berikut:

Dalam Pasal 428 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menentukan bahwa, “jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”. Jadi, ada pemberatan pidana, di mana jika dalam tindak pidana biasa orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, tetapi jika mengakibatkan kematian perempuan tersebut, ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Tindak pidana yang diperberat ini dinamakan oleh Moeljatno sebagai tindak pidana yang dikualifisir (dikhususkan), yaitu tindak pidana biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya.[9] Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan tindak pidana biasa, ada kalanya obyek yang khas, ada kalanya pula karena akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan tindak pidana biasa tadi. Unsur pemberat dalam Pasal 428 ayat (2) adalah karena mengakibatkan kematian perempuan itu, sehingga ini merupakan tindak pidana yang dikualifisir (dikhususkan) karena akibatnya.

Tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang dapat terlihat secara langsung, tetapi juga mencakup perbuatan yang tidak terlihat langsung, seperti menyuruh, menggerakkan, dan membantu. Secara umum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensinya.[10]

Berdasarkan Putusan Hakim, terdakwa Muh. Ryan S terbukti secara sah dan dijatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dengan melakukan tindak pidana aborsi. Pidana tersebut diputuskan melalui pertimbangan dengan memperhatikan unsur

keadaan yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, secara setimpal dan seadil-adilnya.

Berdasarkan analisis penulis, pengaturan pidana terhadap aborsi yang mengakibatkan kematian dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya upaya negara dalam melindungi hak hidup perempuan dan janin melalui pembedaan ancaman pidana berdasarkan persetujuan dan akibat yang ditimbulkan. Perbandingan pengaturan antara KUHP Lama, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan memperlihatkan peningkatan ancaman pidana maksimum apabila perbuatan aborsi berakibat pada kematian, yang secara normatif menegaskan kematian sebagai faktor pemberat utama. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai dasar pidanaan mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* serta kesesuaian antara unsur perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Namun demikian, kesamaan ancaman pidana maksimum antara pengaturan pidana umum dan khusus menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum memberikan pembedaan yang memadai terhadap tingkat kesalahan pelaku, khususnya terkait unsur kesengajaan dan perencanaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang pemberatan pidana dalam kasus konkret, sehingga pidanaan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas antara beratnya perbuatan, tingkat kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun norma hukum telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak hidup, tujuan pidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif dan daya cegah belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Aborsi yang Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar).

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.[11]

Pertimbangan hakim adalah dasar yang digunakan untuk membuat suatu putusan, yang dapat berupa pertimbangan yuridis (berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan) maupun pertimbangan non-yuridis (berdasarkan sosiologis).[12] Pertimbangan ini sangat berkaitan erat dengan putusan yang akan dijatuhkan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, hakim memperhatikan hal-hal yang melekat pada terdakwa, termasuk latar belakang, pengakuan, penyesalan, serta sikap terdakwa selama persidangan, yang menjadi nilai penting bagi hakim dalam menentukan putusan.

Sebelum penulis membahas terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi yang mengakibatkan kematian dalam Putusan No.204/Pid.Sus/2024/PN Makassar. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan kronologi kasus yang terdapat dalam putusan sebagai berikut:

Pada posisi kasus menunjukkan bahwa terdakwa Muh. Ryan.S secara sadar dan aktif terlibat dalam tindakan aborsi terhadap korban Ramlah, yang dilakukan dengan persetujuan korban di sebuah rumah kos di Kota Makassar. Keterlibatan terdakwa tercermin dari pemberian dana sebesar Rp450.000,00 untuk pembelian obat penggugur kandungan serta tindakan langsung terdakwa dalam penggunaan obat *Cytotec*. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami komplikasi medis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Faisal Makassar, sehingga terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban, yang secara yuridis menempatkan perkara ini sebagai aborsi dengan persetujuan yang mengakibatkan kematian. Pada dakwaan penuntut umum

disusun berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa Muh. Ryan S dalam tindakan aborsi terhadap Ramlah dengan persetujuan korban yang berujung pada kematian. Dakwaan Kesatu menempatkan perbuatan tersebut sebagai aborsi yang dilakukan tanpa kewenangan tenaga medis dan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat, dengan hubungan kausal antara penggunaan obat *Cytotec* dan kematian korban yang diperkuat melalui Visum et Repertum. Secara normatif, perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan dan akibat yang diperberat sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dikualifisir sebagaimana diatur dalam Pasal 428 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, atau secara alternatif Pasal 348 ayat (2) KUHP.[13]

Pada tuntutan penuntut umum didasarkan pada keyakinan bahwa terdakwa Muh. Ryan S telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi yang tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kematian korban Ramlah sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga penjatuhan pidana penjara selama lima tahun mencerminkan pertanggungjawaban atas keterlibatan aktif terdakwa dan akibat fatal yang ditimbulkan. Pengurangan masa penahanan, penetapan status penahanan, pengelolaan barang bukti, serta pembebanan biaya perkara menunjukkan penerapan hukum acara pidana yang sistematis dan proporsional, sehingga tuntutan tersebut selaras dengan konstruksi dakwaan, fakta hukum persidangan, dan tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera serta perlindungan terhadap keselamatan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 428 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[13]

Pada pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan hukum pidana yang konsisten dengan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, khususnya dalam membuktikan keterpenuhan seluruh unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 428 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hakim secara cermat menilai keterlibatan aktif terdakwa Muh. Ryan S dalam tindakan aborsi terhadap Ramlah, termasuk penyediaan dana dan peran langsung dalam penggunaan obat *Cytotec*, membentuk hubungan kausal yang jelas dengan akibat kematian korban sebagaimana dibuktikan melalui Visum et Repertum. Dengan

tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana penjara selama lima tahun oleh Hakim dipandang telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dari perspektif pertimbangan hakim, dinilai sejalan dengan tujuan pemidanaan.[13]

Berdasarkan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar, hakim menyatakan terdakwa Muh. Ryan S terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian Ramlah beserta janin yang dikandungnya, dengan menerapkan ketentuan hukum khusus sebagai dasar pemidanaan. Pilihan penerapan dakwaan alternatif tersebut secara normatif mencerminkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sekaligus menunjukkan pertimbangan hakim yang berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Dalam perspektif hukum acara pidana, dakwaan alternatif memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih ketentuan hukum yang paling relevan dan terbukti tanpa kewajiban membuktikan seluruh dakwaan.

Namun demikian, menurut analisis penulis, pidana penjara selama lima tahun yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, mengingat perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan melalui perencanaan yang berujung pada hilangnya dua nyawa. Berdasarkan penilaian penulis, unsur perencanaan tampak dari adanya pengadaan obat penggugur kandungan, keterlibatan aktif terdakwa, serta upaya menyamarkan hubungan dengan korban, yang secara faktual relevan sebagai faktor pemberat pidana. Penulis menilai bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai unsur perencanaan dalam tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian menunjukkan adanya kekosongan norma, sehingga hakim terikat pada asas legalitas dan terbatas dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa sanksi pidana belum maksimal merupakan kritik normatif terhadap keterbatasan pengaturan hukum positif, bukan terhadap pertimbangan hakim, sehingga diperlukan pembaruan regulasi agar pemidanaan di masa

mendatang lebih adil, proporsional, dan mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak hidup.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian telah memiliki landasan hukum dalam sistem hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia. Dalam perkara yang dikaji, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan aborsi dengan persetujuan korban yang berujung pada meninggalnya perempuan hamil beserta janin yang dikandungnya, sehingga dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Penerapan ketentuan hukum khusus dalam perkara tersebut menunjukkan adanya upaya penegakan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak hidup. Namun demikian, secara normatif pengaturan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian masih belum sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas, karena belum mengakomodasi unsur perencanaan sebagai faktor pemberatan pidana, sehingga sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan hukum pidana dengan memasukkan unsur perencanaan sebagai dasar pemberatan pidana dalam tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian, evaluasi kebijakan hukum pidana terkait perbuatan pendahulu yang berujung pada hilangnya nyawa, serta penguatan kajian akademik mengenai sinkronisasi antara hukum pidana umum dan khusus guna mewujudkan pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak hidup.

E. REFERENSI

- [1] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, 2017.
- [2] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, vol. 57, no. 11, 2006.
- [3] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [4] Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- [5] S. H. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- [6] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Pranala resmi: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.”
- [7] Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, 2025.
- [8] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887. Pranala resmi: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.”
- [9] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- [10] Firman Adi Candra, A. Istiqlal Assaad, dan Nur Insani Said, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dan Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- [11] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Pranala: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.”
- [12] Hukumonline.com, “Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?,” Hukumonline – Klinik Hukum, Oct. 2025.
- [13] “Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Mks tentang Tindak Pidana Aborsi yang Mengakibatkan Kematian. 2024. Diakses melalui

Jurnal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>”